



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**MUHROJI BIN DAMIN**, tempat tinggal di Dusun Kedungdowo RT. 031/ RW. 007  
Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Trk, tanggal 13 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Erriska Prianti binti Suprianto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :470/92/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal 26 Oktober 2000, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Muhroji, di Trenggalek pada tanggal 16 April 1975, jenis kelamin laki-laki, anak kandung pasangan suami istri Tohari dan Sinah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3503-LT-05072024-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 05 Juli 2024;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/92/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tanggal 26 Oktober 2000, Nama Pemohon I tertulis dan terbaca Muhroji bin Damin,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama orang tua Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis dan terbaca Muhroji bin Damini adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca Muhroji bin Tohari sesuai dengan Kartu keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
5. Bahwa akibat nama dan tanggal lahir yang tidak sama membuat Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus surat-surat untuk keperluan menikahkan anak Pemohon dan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya. Adapun nama Pemohon yang Pemohon kehendaki adalah **Muhroji bin Tohari**;
6. Bahwa sesuai yang diamanatkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek cq Hakim Pemeriksa Permohonan ini agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama **Muhroji bin Damini** dan **Muhroji bin Tohari** sebagai nama Pemohon yang merupakan orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;

**ATAU** Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhroji, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Muhroji, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Muhroji, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Erriska Prianti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli atas nama Muhroji dan Erriska Prianti, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Bendoagung, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Buku Nikah atas nama Tohari, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian atas nama Tohari, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan 157/Kua.13.03.05/Pw.01/08/2024 dari Kepala KUA Kampak diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup terkecuali bukti surat P-7 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 3 (tiga) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

1. **Riyadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan menyatakan orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
  - Bahwa Yang diajukan nama ayah kandung Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis dan terbaca Muhroji bin Damir adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca Muhroji bin Tohari sesuai dengan Kartu keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
  - Bahwa tujuan permohonan ini adalah Pemohon terkendala persyaratan ketika ingin menikahkan anaknya;
2. **Samuri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah sepupu dari saksi;
  - Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan menyatakan orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Trk



- Bahwa Yang diajukan nama ayah kandung Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis dan terbaca Muhroji bin Damin adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca Muhroji bin Tohari sesuai dengan Kartu keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah Pemohon terkendala persyaratan ketika ingin menikahkan anaknya;

2. **Nurkolis**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa ayah pemohon sejak kecil dijuluki nama Damin karena bekerja mencari rumput disawah sedangkan nama ayah Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Tohari;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon sejak kecil dan memang namanya adalah Tohari;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Sinah;
- Bahwa permohonan ini tujuannya agar dapat ditetapkan orang yang sama yaitu Tohari dengan Damin;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya memohon untuk Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk menetapkan bahwa nama orang tua Pemohon yang di akta kelahiran Pemohon dan akta lainnya tertulis Tohari adalah orang yang sama dengan nama orang tua Pemohon yang tertulis di buku nikah atas nama Damin, sehingga Pemohon yaitu Muhroji bin Tohari adalah sama dengan Muhroji bin Damin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui jika Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Kedungdowo RT. 031/ RW. 007 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang termasuk wilayah kota Trenggalek di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Petitum-Petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II), permohonan untuk menyatakan orang yang sama bukanlah termasuk permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II tersebut juga disebutkan dengan tegas bahwa terdapat 3 (tiga) permohonan yang dilarang yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda tetap maupun benda tidak tetap;
- Permohonan untuk menetapkan status ahli waris seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim dengan melihat asas kemanfaatan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, akan memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Permohonan pemohon ini diajukan Pemohon karena terkendala syarat administrasi ketika akan menikahkan anaknya yaitu perbedaan nama orang tua pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon yaitu atas nama Tohari dengan buku nikah Pemohon yaitu atas nama Damin;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran diketahui bahwa ayah Pemohon tertulis Tohari yang benar berbeda dengan bukti surat P-5 yaitu kutipan akta nikah pemohon yang Ayah pemohon namanya tertulis Damin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendoagung menerangkan bahwa orang yang bernama Muhroji bin Tohari adalah sama dengan Muhroji bin Damin,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Trk



dimana nama orang tua pemohon yang tertulis atas nama Damini adalah nama panggilan kecil sedangkan nama orang tua pemohon yang tertulis atas nama Tohari adalah nama sebenarnya, yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi terutama saksi atas nama Nurkolis yang menerangkan Tohari dan Damini adalah orang yang sama, pak Tohari ketika kecil dipanggil Damini karena bekerja mencari rumput disawah, dan Damini dalam bahasa Jawa memiliki makna batang padi yang biasa dikumpulkan ketika mencari rumput di sawah;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum tersebut Hakim berkeyakinan bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama Tohari adalah benar sama dengan nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah Pemohon atas nama Damini, dan perbedaan penulisan tersebut karena kebiasaan di desa pemohon yang masih sering menggunakan nama panggilan dan tanpa disadari Pemohon tertulis di buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukanlah permohonan yang melawan hukum dan patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim akan mengabulkan Petitem kedua Pemohon dengan perbaikan sehingga redaksi tertulis dalam amar Putusan menjadi lebih tepat tanpa mengubah makna petitem kedua tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu **Muhroji bin Damini** dan **Muhroji bin Tohari** adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fatma Rochayatun sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

ttd

Fatma Rochayatun

H a k i m,

ttd

Marshias Mereapul Ginting S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/Pemberkasan	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan + PNBPN	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 40.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)